

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

Banda Aceh, Kamis (29 April 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Timur, **Muhammad Daud** dan Bupati Aceh Timur, **H. Hasballah bin H.M. Thaib, S.H.** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Kelebihan pembayaran belanja barang pengadaan kitab keagamaan pada Dinas Pendidikan Dayah; (2) Pengelolaan kas di BLUD RSUD Zubir Mahmud belum memadai; dan (3) Kekurangan penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Timur untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Dayah selaku Pengguna Anggaran agar mematuhi ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa serta mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkannya ke Kas Daerah; (2) Memerintahkan Direktur RSUD Zubir Mahmud sebagai atasan langsung agar lebih cermat dalam mengawasi bendahara, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bendahara Pengeluaran; (3) Memerintahkan Kepala Kesbangpol dan TAPK mengalokasikan anggaran bantuan keuangan sesuai dengan hasil pemilihan umum legislatif, Surat Keputusan Bupati, dan DPA.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Timur atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan 4